



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 421.1 / Bid.TK.SD.1 / VII / 2013 / 7215

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PANGEAN MANDIRI  
Nomor / Tanggal : 031/khalifah0601/01/11/2012 Tanggal 24 Juni 2013

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA  
YAYASAN PANGEAN MANDIRI**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Gurami Raya No. 3  
Kelurahan : Limbungan Baru  
Kecamatan : Rumbai Pesisir  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Akte Notaris : H. ASMAN YUNUS, SH No. 38 Tanggal 30 Maret 2007

**MENDIRIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK KHALIFAH**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Umban Sari Atas No. 135  
Kelurahan : Umban Sari  
Kecamatan : Rumbai  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Sekolah Inti : TK Cendana Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun 2013/2014
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL )
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juli 2013  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU  
  
Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA  
Kepala Dinas Pendidikan  
NIP. 19631102 198911 1 001